



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 678);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih dengan Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
  2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare dengan Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
  3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, Desa Simpang Kopi dengan Desa

Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten  
Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA  
KABUPATEN BATU BARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan

adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.

9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Tanjung Gading adalah 192,775 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Kecamatan Sei Suka
  - Sebelah Timur : Desa Sipare Pare, Kecamatan Air Putih
  - Sebelah Barat : Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka
  - Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
- (2) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Gading dengan Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Simalungun.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Gading dengan Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:
  - a. TK 12.19.02.1001-02.2018-02.2019-000 terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Tanjung Gading dan Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 10.077''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 4.840''$  BT, ke arah Selatan menyusuri tepi Jalan Masjid hingga bertemu jalan pada TK 12.19.02.2018-02.2019-001.
  - b. TK 12.19.02.2018-02.2019-001 pada jalan dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 2.926''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 4.538''$  BT, ke arah Selatan menyusuri jalan hingga bertemu kebun sawit pada TK 12.19.02.2018-02.2019-002.

- c. TK TK 12.19.02.2018-02.2019-002 pada parit kebun sawit dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 48.4351''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 4.078''$  BT, ke arah Selatan melewati kebun sawit hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Tanjung Gading dan Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Simalungun pada TK 12.19.02.2018-02.2019-19.08-000, dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 35.176''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 1.522''$  BT.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Gading dengan Kelurahan Perkebunan Sipare Pare adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.02.1001-02.2018-02.2019-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Tanjung Gading dan Desa Simpang Kopi dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 10.077''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 4.840''$  BT, ke arah Timur menyusuri parit hingga bertemu tembok rel kereta api pada TK 12.19.02.1001-02.2018-001.
- b. TK 12.19.02.1001-02.2018-001 pada tembok rel kereta dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 12.636''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 23.106''$  BT, ke arah Timur Laut menyusuri tembok rel kereta api hingga bertemu tembok rel kereta api pada TK 12.19.02.1001-02.2018-002.
- c. TK 12.19.02.1001-02.2018-002 pada tembok rel kereta api dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 25.855''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 43.020''$  BT, ke arah Timur melewati tepi perkebunan PT. Moeis hingga bertemu tepi kebun PT. Moeis pada TK 12.19.02.1001-02.2018-003.
- d. TK 12.19.02.1001-02.2018-003 pada tepi kebun PT. Moeis dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 25.475''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 44.368''$  BT, ke arah Barat Daya melewati tepi perkebunan PT. Moeis hingga bertemu patok batas desa pada TK 12.19.02.1001-02.2018-004.
- e. TK 12.19.02.1001-02.2018-004 pada patok batas desa dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 9.609''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 23.818''$  BT, ke arah Timur menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare dan Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka dan

Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.02.1001-02.2018-03.2010-000 dengan koordinat 3° 18' 11.256" LU dan 99° 20' 53.071" BT.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Gading dengan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.12.2009-03.2010-02.2018-12.08-000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten, Desa Pasar Lapan dan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Simalungun dengan koordinat 3° 17' 16.180" LU dan 99° 20' 41.740" BT, ke arah Utara menyusuri Sungai Alang Tahar hingga bertemu Sungai Alang Tahar pada TK 12.19.02.2018-03.2010-001.
  - b. TK TK 12.19.02.2018-03.2010-001 pada Sungai Alang Tahar dengan koordinat 3° 17' 41.971" LU dan 99° 20' 43.143" BT, ke arah Utara menyusuri Sungai Alang tahar hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Sei Suka Deras dan Desa Tanjung Gading, dengan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.02.1001-02.2018-03.2010-000 dengan koordinat 3° 18' 11.256" LU dan 99° 20' 53.071" BT.

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 25 November 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
Pada tanggal 25 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya

**BAGIAN HUKUM**  
**RAHMAN SIRAIT, SH**  
660707 198602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 130 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 November 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA  
KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Tanjung Gading dengan Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.1001-02.2018-02.2019-000	3° 18' 10.077" N	99° 20' 4.840" E	537180	365069
2	TK 12.19.02.2018-02.2019-001	3° 18' 2.926" N	99° 20' 4.538" E	537171	364849
3	TK 12.19.02.2018-02.2019-002	3° 17' 48.435" N	99° 20' 4.078" E	537157	364404
4	TK 12.19.02.2018-02.2019-19.08-000	3° 17' 35.176" N	99° 20' 1.522" E	537078	363997

2. Segmen Batas Desa Tanjung Gading dengan Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.1001-02.2018-02.2019-000	3° 18' 10.077" N	99° 20' 4.840" E	537180	365069
2	TK 12.19.02.1001-02.2018-001	3° 18' 12.636" N	99° 20' 23.106" E	537744	365148
3	TK 12.19.02.1001-02.2018-002	3° 18' 25.855" N	99° 20' 43.020" E	538358	365554
4	TK 12.19.02.1001-02.2018-003	3° 18' 25.475" N	99° 20' 44.368" E	538400	365542
5	TK 12.19.02.1001-02.2018-004	3° 18' 9.609" N	99° 20' 23.818" E	537766	365055
6	TK 12.19.02.1001-02.2018-03.2010-000	3° 18' 11.256" N	99° 20' 53.071" E	538668	365106

3. Segmen Batas Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka dengan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2009-03.2010-02.2018-12.08-000	3° 17' 16.180" N	99° 20' 41.740" E	538319	363414
2	TK 12.19.02.2018-03.2010-001	3° 17' 41.971" N	99° 20' 43.143" E	538362	364206
3	TK 12.19.02.1001-02.2018-03.2010-000	3° 18' 11.256" N	99° 20' 53.071" E	538668	365106

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya




**BAGIAN HUKUM**

**RAHMAT SIRAIT, SH**

**0660707 198602 1 001**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 130 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 November 2021



- Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 3000  
 Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA**  
**RAHMAT SIRAIT, SH**  
 660707 198602 1 001

**BUPATI BATU BARA,**  
**TTD**  
**ZAHIR**